



PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Banyumas 08 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURLAELA, SH. MH., Advokat yang berkantor di LBH KEADILAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Banyumas 13 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AROFI ZULFIKAR FAOZI, Advokat yang berkantor di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto dengan Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal 6 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/II/2018 dalam status janda dan duda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024 Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, Grumbul Blender, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banyumas, 4 Februari 2019, pendidikan saat ini : TK, anak tersebut saat ini berada dalam bimbingan dan asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :
 - a) Termohon adalah seorang isteri yang tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon selaku suami karena Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, padahal setiap bulannya Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih berkisar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Termohon selalu merasa kurang, padahal Termohon juga mempunyai penghasilan akan tetapi tidak pernah jujur dan terbuka kepada Pemohon, bahkan Termohon sampai mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Termohon cemburu yang berlebih kepada Pemohon, dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, akan tetapi Termohon tidak mempercayai Pemohon, selain itu Termohon juga telah nusyuz karena Termohon tidak melayani Pemohon seperti membuatkan makan dan minum, sehingga Pemohon sering datang ke rumah orangtua Pemohon hanya untuk makan, bahkan pada saat marah Termohon juga tega mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti (maaf) asu, bangsat dan lain-lain;
5. Bahwa perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024 karena sudah tidak tahan dengan Termohon, maka Pemohon memilih pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, Grumbul Blender, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk mengubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan, serta selama berpisah Pemohon juga sudah berusaha mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangga, namun Termohon selalu menolak, selain itu selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon setiap bulannya;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menerima Cerai Talak ini,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut ::

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talakdari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan proses Mediasi dengan bantuan Mediator Sri Lusiana S.H, C.Med dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 dan menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yunika Arif Rakhman, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).